

**PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR
DALAM JAMINAN FIDUSIA SETELAH ADANYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Nur Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Madura
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email : jokotole_21@yahoo.co.id

Abstrak

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Untuk mendapatkan perlindungan pada penerima dan pemberi jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 (UUJF) beserta Permenkeu nomor: 130 / PMK.010 / 2012 mewajibkan pendaftaran terhadap pembebanan jaminan fidusia.

Eksekusi atau penarikan benda dalam jaminan fidusia dapat dilakukan secara riil maupun *verkoop*. Setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UU nomor 42 tahun 1999 (UUJF) tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi benda dalam jaminan fidusia karena ketentuan pasal ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bilamana frasasepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia serta frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”, sehingga penarikan paksa benda jaminan fidusia (kendaraan bermotor) dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kendaraan bermotor, Mahkamah Konsitusi

Abstract

Fiduciary guarantee is the right of guarantee of moving objects both tangible and intangible and iovable objects, especially buildings that cannot be burdened with dependent rights. To obtain protection to fiduciary recipients and guarantors, U-Fiduciary Guarantee Act number 42 of 1999 (UUJF) along with Permenkeu number: 130 / PMK.010 / 2012 requires registration of the loading of fiduciary guarantees. Execution or withdrawal of objects in a fiduciary guarantee can be done in real or *verkoop*. After the Decree no. 18/PUU-XVII/2019 the provisions of article 15 paragraph 2 and paragraph 3

of Law no. 42 of 1999 (UUJF) can no longer be used as a basis for carrying out the execution of objects in the fiduciary guarantee because the provisions of this article are declared to have no binding legal force if the phrase as long as it is not interpreted "against the fiduciary guarantee that there is no agreement on the injury of the promise (wantisipres) and the debtor objects to voluntarily submit the object to which the guarantee is Fiduciary and the phrase "promise injury" are contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and have no binding legal force as long as it does not mean that "the existence of a promise injury is not determined unilaterally by creditors but on the basis of an agreement between creditors and debtors or on the basis of legal efforts that determine the existence of a promise injury" , so that the forced withdrawal of fiduciary bail objects (motor vehicles) can be subject to criminal sanctions.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Motor Vehicle, Constitutional Court

Pendahuluan

Semakin berkembangnya era globalisasi, masyarakat di seluruh dunia berlomba lomba untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup baik itu primer, sekunder maupun tertier. Semua manusia menginginkan terpenuhinya semua kebutuhan secara cepat dan instan. Kebanyakan dari masyarakat tersebut untuk cepat memenuhi keinginannya lebih memilih untuk menggunakan jasa perbankan atau perkreditan agar lebih mudah dan cepat mendapatkan apa yang mereka butuhkan misalnya dengan cara menjaminkan benda atau barang berharga yang dimilikinya. yang berupa Hak milik penguasaan atas benda (*eigendom*). Yang dimaksud dengan benda menurut hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan; “ Menurut Undang-undang, barangadalahtiapbenda dan tiaphak yang dapatmenjadiobyekdarihakmilik”.

Dengan menggunakan jaminan benda tersebut seseorang dapat mengajukan pinjaman atau pun kredit sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jaminan yang dapat di jaminkan kepada pihak kreditor antara lain misalnya berupa Sertifikat Tanah atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Pada Umumnya masyarakat menjaminkan surat berharga milik mereka pada suatulising yang sudah mereka ketahui misalnya PT. Astra Finance, sehingga dari itu akan timbul suatu perjanjian hutang piutang antara kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitor yang berbentuk atau berwujud perjanjian Fidusia.

Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian hutang piutang antara kreditor kepada debitor yang melibatkan Lembaga Pembiayaan. Jaminan atau Agunan yang dijaminkan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Menurut Hartono Hadisoeperto yang dimaksud dengan jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan

keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹

Selanjutnya menurut Hasanudin Rahman,² jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Benda jaminan yang di jaminkan ke lembaga pembiayaan (kreditur) biasanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik maupun berupa benda bergerak berupa kendaraan roda dua maupun mobil. Untuk agunan yang dijaminan berupa tanah atau bangunan, maka pihak lembaga pembiayaan (kreditor) mengikatnya dengan hak tanggungan dan benda bergerak di ikat dengan jaminan fidusia.

Menurut Undang Undang No. 42 tahun 1999 (42/1999) Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

Jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang Undang Jaminan Fidusia dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Penerima fidusia ini dapat berupa seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, misalnya dalam pemberian kredit secara *konsorsium* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 Undang Undang Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut, akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah

¹Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 2004. hlm. 50

²Hasanudin Rahman, "Aspek- aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia", Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995. hlm. 9.

diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi objek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia. Larangan jaminan fidusia ulang ini diatur dalam Pasal 17 Undang Undang Jaminan Fidusia “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.” Sehingga dengan penjelasan tersebut dapat kita ketahui arti penting pencantuman irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" adalah bahwa pencantuman tersebut membawa konsekuensi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dijadikan dasar eksekusi.

Didalam Pendaftaran jaminan fidusia ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang debitor. Objek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada objek fidusia dan akan tetap mengikuti objeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret.

Perusahaan pembiayaan biasanya mensyaratkan kepada pegawainya dalam hal terjadi pengajuan kredit atau pembiayaan untuk berhati hati sehingga dalam hal pemeriksaan data atau aplikasi kredit yang digunakan sebagai dasar untuk kelayakan sehingga disetujui atau tidaknya permohonan kredit tersebut, syarat administrasi tersebut sering di anggap sulit dipenuhi oleh calon debitor , sehingga calon debitor mengambil langkah yang salah dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai atau bahkan memberikan data aplikasi kredit yang sudah dimanipulasi atau dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai kepad.

Pemberian data awal yang sudah tidak sesuai, bisa berakibat bagi calon debitor terkena permasalahan yang terkait dengan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 35 UUJF :

“Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidanapenjarapaling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah)”.

Disamping pemberian data yang tidak benar , kadangkala debitor yang menyerahkan jaminan fidusia tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan dengan kreditor. Bentuk wanprestasi atau cidera janji ini bisa berupa tidak membayar hutang kepada kreditor, membayar tapi terlambat dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya wanprestasi ini atau cidera janji, menyebabkan kerugian bagi kreditor, sehingga membuat kreditor ingin mengeksekusi benda yang sudah di fidusiakan. Akan tetapi, pelaksanaan

eksekusi yang dilakukan kreditor sering kali melalui jasa *debt collector* dan hal ini kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditor dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara kekerasannya itu dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor yang Debitornya Cidera janji

a. Pengertian Fidusia dan Jaminan fidusia

Kata Fidusia berasal dari bahasa latin "*fiduciarius*" yang berarti "secara kepercayaan"³ kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan dari debitur kepada kreditor sebagai pemindahan milik atau untuk suatu jaminan saja guna keperluan utang.

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU no. 42 tahun 1999 disebutkan "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari pengertian jaminan fidusia di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari Jaminan Fidusia, antara meliputi:

- 1) Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan
- 2) Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan
- 3) Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai agunan atau jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu
- 4) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditor lainnya.

b. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia

Dari pengertian di atas, maka obyek jaminan fidusia meliputi:

- 1) Benda bergerak yang berwujud

³R. Subekti, R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994. hlm.

- 2) Benda bergerak yang tidak berwujud
- 3) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

Sedangkan subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditor) sebagai penerima fidusia⁴. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

c. Proses terjadinya Jaminan Fidusia

Menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999, Jaminan fidusia terjadi melalui 2 tahapan :

- 1) Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- (a) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia
- (b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- (c) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- (d) Nilai penjaminan
- (e) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- 2) Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, walaupun benda yang dijamin fidusia berada di luar wilayah republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Pernyataan pendaftaran memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

⁴Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008. hlm. 34-35

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

d. Eksekusi jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor

Eksekusi jaminan fidusia ini terdapat dalam pasal 29-34 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Subekti dalam bukunya mengartikan bahwa eksekusi merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan⁵. Dalam hal ini yang dikatakan eksekusi di dalam hukum perdata dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, arbitrase yang sudah di eksequatur oleh Pengadilan atau dokumen-dokumen yang sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilangsungkannya eksekusi lewat *fiat* Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.⁶ Eksekusi dalam perkara perdata ini dilakukan berdasarkan dari permohonan pihak yang dinyatakan menang oleh Putusan Hakim, diawali dengan peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang dinyatakan kalah untuk menjalankan putusan tersebut secara sukarela dalam hitungan hari dan diberikan tempo. Selanjutnya pengadilan juga akan melakukan eksekusi berdasarkan dari bunyi diktum dari putusan tersebut, jika di dalam diktum tersebut tercantum penyerahan suatu barang maka panitera dan juru sita dalam pengadilan akan memberikan objek eksekusinya kepada pihak yang dinyatakan menang secara langsung maupun tidak. Jika benda tersebut termasuk benda bergerak maka penyerahannya dilakukan secara langsung dan penyerahannya dilakukan secara hukum dengan cara menandatangani berita acara eksekusi yang dihadiri oleh saksi-saksi di tempat eksekusi. Jenis eksekusi menurut M. Yahya Harahap ada dua yaitu eksekusi *riil* dan eksekusi *verkoop*. Dalam pelaksanaannya eksekusi *riil* bisa dalam bentuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah ataupun rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan juga menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Sedangkan eksekusi *verkoop* merupakan suatu

⁵Subekti, *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta, 1997. hlm.128

⁶M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* cet ke-3. Jakarta: Gramedia, 2002. hlm.1.

pelaksanaan putusan atas pembayaran uang dengan cara pelelangan atas barang yang dimiliki oleh pemohon eksekusi. Sifat eksekusi ini merupakan kekhasan dari eksekusi jaminan utang. Eksekusi dengan cara melelang memang lebih memakan waktu lama dan lebih susah dibandingkan proses eksekusi *riil*, karena sedikitnya peminat lelang maka akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan lelang dan akan membuat harga jual objek yang dilelang semakin rendah. Sebelum melakukan eksekusi pelelangan harus melalui proses peletakan sita eksekusi (*executie beslag*). Sita eksekusi ini juga dilakukan berdasarkan perintah dari ketua pengadilan. Sita eksekusi sifatnya adalah upaya paksa maka juru sita dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk bagian pengamanan jalannya proses penyitaan. Dalam proses penyitaan ini juga pihak termohon sita tidak harus datang ke lokasi, meskipun sebaiknya pihak termohon sita lebih baik bisa hadir sekaligus dapat menandatangani berita acara penyitaan tersebut. Kalaupun termohon sita tidak dapat hadir itu tidak jadi masalah karena hal ini tidak akan menghambat proses penyitaan, karena yang harus menandatangani berita acaranya adalah petugas yang menjalankan penyitaan dan juga para saksi. Eksekusi Jaminan Fidusia itu sifatnya khusus, mengingat sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitor, maka bagaimanapun keadaan benda Jaminan Fidusia tersebut walaupun benda tersebut adalah suatu sarana pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi. Eksekusi jaminan fidusia ini terjadi karena pihak pemberi fidusia wanprestasi / cidera janji, jadi pemberi fidusia tidak menepati janjinya kepada penerima fidusia itu sendiri sehingga dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ini pemberi fidusia/debitor memberikan benda-benda yang dijadikan objek dalam jaminan fidusianya. Dikatakan wanprestasi jika debitor tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ataupun melakukan yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ataupun juga adanya keterlambatan dalam memenuhi janji.

Perjanjian fidusia apabila tidak dilaksanakan dengan benar oleh pemberi fidusia mempunyai akibat hukum sehingga bisa dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditor yang di atur dalam Undang Undang Jaminan Fidusia Pasal 29 disebutkan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia

Selanjutnya berkaitan dengan eksekusi terhadap kendaraan bermotor yang dijaminan melalui Jaminan Fidusia juga berlaku ketentuan bahwa Eksekusi dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan apabila benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor itu telah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia dan telah diterbitkan sertifikat jaminan Fidusia. Ketentuan

Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130 / PMK.010 / 2012 dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, pendaftaran tersebut wajib dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat 2 UUFJ disebutkan “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena hal tersebut apabila Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor telah didaftarkan oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130 / PMK.010 / 2012 dan telah diterbitkan Sertifikat Fidusia maka Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan penarikan atau eksekusi atas kendaraan bermotor tersebut dengan tetap wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan eksekusi yang dilakukan itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi atas kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur telah cidera janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 UUFJ serta Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan, sehingga walaupun Debitur telah cidera janji, apabila benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut belum mendapatkan sertifikat jaminan fidusia maka kreditor tidak boleh melakukan eksekusi atas kendaraan yang berada dalam jaminan fidusia hal ini telah ditegaskan dalam pasal 3, Permenkeu nomor 130/PMK.010/2012. Pelanggaran atas ketentuan seperti yang disebutkan dalam pasal 1, 2, 3 dan 4, Permenkeu nomor 130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan Konsumen Kendaraan bermotor tersebut dikenakan sanksi sebagai mana disebutkan dalam pasal 5 Permenkeu nomor 130 / PMK.010/2012 berupa Sanksi administratif secara bertahap.

2. Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor

Sewa guna usaha (*leasing*) tidak ada pengaturan secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun sebagai suatu perjanjian, sewa guna usaha *leasing* mempunyai alas hukum, di mana yang merupakan alas hukum yang pokok adalah asas

kebebasan berkontrak, seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan bahwa setiap orang bebas melakukan perjanjian asalkan perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka *leasing* berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata berlaku juga untuk sewa guna usaha/*leasing*⁷. Namun apabila tidak disebutkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak, maka yang berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 yang mana peraturan tersebut melarang *leasing* atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraannya.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan kendaraan bermotor Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui Lembaga Pembiayaan ditentukan bahwa jika angsuran oleh debitor (*lessee*) kepada kreditor (*lessor*) dalam keadaan macet, maka perjanjian dinyatakan putus dan debitor (*lessee*) berkewajiban untuk membayar seluruh tunggakan beserta bunga dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya kepada debitor (*lessee*) dipersilahkan untuk mencari pembeli obyek perjanjian dalam waktu tertentu. Dapat juga *lessor* mengambil alih obyek perjanjian untuk kemudian mencari penjual berdasarkan beberapa klausa atau dokumentasi, yaitu kontrak perjanjian itu sendiri, kuasa menjual dan fidusia. Namun dalam kasus seperti ini, sebenarnya eksekusi tidak mudah dilakukan karena penyelesaiannya harus lewat pengadilan dan dengan menggunakan prosedur biasa yang sangat tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Karena sulitnya dalam hal eksekusi maka banyak perusahaan pembiayaan mencoba menggunakan jasa juru tagih atau *collector* amatir maupun profesional.

Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditor melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditor dengan debitor. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara kekerasan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitor. Guna terhindar dari perseteruan antara kreditor dan debitor yang berkepanjangan dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan keamanan antara kedua belah pihak, kepolisian memberikan solusi berupa pengamanan eksekusi jaminan fidusia yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang tujuannya untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia,

⁷Munir, Fuadi..*Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek*. Bandung:PT. Citra Aditya, 2002. hlm. 6

dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Obyek dari Pengamanan Jaminan Fidusia meliputi ,benda bergerak yang berwujud , benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. dan benda jaminan yang tersebut harus atau telah didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Tujuan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia ternyata jarang dipergunakan dan dilaksanakan serta kurang diminati oleh Perusahaan Pembiayaan terutama Perusahaan pembiayaan Konsumen Kendaraan bermotor karena mereka lebih memilih Jasa Juru Tagih atau Debt Collector amatir maupun profesional.

Pada tanggal 24 Maret 2019, Ny Aprilliani Dewi dan suaminya Suri Agung Prabowo memberikan kuasa kepada Veri Junaidi, S.H.,M.Hum, Salman Darwis, S.H.,M.H.Li dan Slamet Santoso, S.H mengajukan permohonan uji materiil UUF terhadap UUD NKRI 1945. Pemohon dalam pengajuan permohonan Uji Materiil UUF terhadap UUD NKRI 1945, menjelaskan bahwa telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penerima fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar, bahkan dengan mengancam diri pemohon sebagaimana di buktikan oleh pemohon dalam permohonannya. Pemohon sebelumnya telah mengajukan gugatan pada PN Jakarta Selatan, dan oleh PN Jakarta Selatan telah dinyatakan bersalah perbuatan sebagaimana atas, dan merupakan perbuatan melawan hukum. Meskipun telah adanya putusan dari PN Jakarta Selatan, Penerima Fidusia tetap menarik paksa objek jaminan fidusia dengan tetap menggunakan sertifikat jaminan fidusia, dan berpegang teguh pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Konklusinya menjelaskan bahwa mahkamah berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana pertimbangan hukum, mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* yang diajukan para pihak, dikarenakan para pihak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta pokok permohonan yang diajukan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa UUF berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak penerima fidusia dengan cara melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta. Hal ini sejalan dengan dorongan lahirnya UUF, dimana Kreditor membutuhkan kepastian hukum dalam perjanjian utang

piutang dengan melakukan pembebanan jaminan. Bahwasannya pembebanan jaminan Fidusia telah ada dan digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi dan keberadaannya di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi ternyata implementasi UUJF menuai beberapa masalah sehingga diajukannya permohonan uji materiil UUJF. Hakim Mahkamah Konstitusi memberi penjelasan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (2) yang mempersamakan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan, meskipun di dalam sertifikat jaminan fidusia diperintahkan memuat irah-irah sebagai bentuk titel eksekutorial.

Adapun Pasal 15 ayat (2) dimaknai beragam, diantaranya sebagaimana yang dijelaskan berikut: *Pemaknaan pertama*, bahwa penerima fidusia dapat melakukan eksekusi serta merta terhadap objek jaminan fidusia yang berada pada penguasaan pemberi fidusia. Bahwa eksekusi serta merta tersebut dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan kesewenangwenangan penerima fidusia yang akan melakukan eksekusi serta merta dengan penarikan/ pengambilan paksa objek fidusia dan para penerima fidusia lebih berpegang pada pemaknaan sebagai aman di atas, hal ini dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) tersebut, serta beberapa kebiasaan yang dilakukan para penerima fidusia yang sudah berlanjung cukup lama menggunakan pemaknaan eksekusi secara langsung/serta merta terhadap objek jaminan fidusia.

Pemaknaan kedua, terhadap Pasal 15 ayat (2) dalam UUJF, jika sertifikat jaminan fidusia disamakan seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harusnya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia juga dipersamakan dengan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah van gewijde*) sehingga diperlukan mekanisme yang sama dalam melakukan eksekusi baik berdasar sertifikat jaminan fidusia maupun putusan pengadilan.

Pemaknaan ketiga, mengingat bahwa sengketa yang terjadi sebelumnya telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikeluarkannya putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat (perusahaan) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum membayar sejumlah uang kepada penggugat (tergugat kerjasama dengan pihak ketiga yakni *debt collector* untuk menarik benda objek jaminan fidusia, dan *debt collector* tersebut melakukan pengancaman terhadap diri pemohon (Penggugat dan keluarganya)). Dari kejadian tersebut menimbulkan pemaknaan ketiga, apakah kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan tersebut dapat mengesampingkan putusan pengadilan meskipun putusan pengadilan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketiga pemaknaan yang terjadi terhadap Pasal 15 ayat (2) UUJF tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada konsep dan mekanisme yang jelas untuk dapat dijadikan pegangan para pihak dalam menjalankan eksekusi

sebagaimana maksud Pasal 15 ayat (2) agar tidak terjadi perselisihan di dalam masyarakat. Ketentuan yang diatur dalam UUJF lebih mengarah pada pemberi fidusia untuk dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia ketika penerima fidusia menyatakan atau mengeluarkan keputusan akan melakukan eksekusi terhadap benda tersebut. Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UUJF lebih berfokus pada perusahaan/penerima fidusia. Selanjutnya dengan keberagaman pemaknaan yang terjadi dari Pasal 15 ayat (2) maka Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemohon dan menuangkannya dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam amar putusannya menyatakan bahwa pada Pasal 15 ayat (3) UUJF, Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwasannya pemaknaan terhadap Pasal 15 ayat (2) terkait penyamaan sertifikat fidusia dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensi dari putusan tersebut adalah terlebih dahulu harus dilakukan kesepakatan terhadap cidera janji (wanprestasi) antara pemberi dan penerima fidusia, serta pihak pemberi fidusia harus dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, barulah eksekusi serta merta dapat dilakukan. Jika kedua hal tersebut tidak disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini kreditor dan debitor (Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia) maka eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 196 HIR/: *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”* Ketentuan Pasal 196 HIR tersebut sangat jelas bahwa Penerima fidusia harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. surat permohonan diajukan di pengadilan yang berwenang dan sesuai dengan kompetensi relative dan kompetensi absolut.

Pengadilan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan eksekusi hanya diberikan pada Peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Negeri, sebagaimana Pasal 195 ayat (1)/Pasal 206 ayat (1) RBg. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan eksekusi,

dan tidak menjadi persoalan apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.⁸ Eksekusi hanya dapat dilakukan setelah penerima fidusia mendapat Surat penetapan perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Surat ini bersifat *beschikking*, dan didalam surat perintah tersebut memerintahkan kepada Panitera atau juru sita Pengadilan Negeri untuk menjalankan eksekusi sebagaimana permohonan eksekusi. Kondisi yang disebut sita eksekutorial atau sita eksekusi yaitu sita yang didasarkan titel eksekutorial. Dalam penyitaan eksekusi tersebut dilakukan oleh panitera atau yang ditunjuk dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dan menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi⁹.

Sita eksekusi pada dasarnya adalah upaya paksa maka juru sita dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk pengamanan jalannya proses penyitaan. Amar putusan yang ketiga dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Dari amar putusan yang ini terlihat jelas bahwa cidera janji (wanprestasi) harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang artinya klausula cidera janji harus dibahas lebih detail antar pemberi dan penerima fidusia. klausula cidera janji harus dituangkan dalam perjanjian pokok, dan notaris dalam membuat akta jaminan fidusia dapat memastikan bahwa kedua belah pihak mengerti mengenai cidera janji yang tertuang dalam perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia hanya memuat mengenai identitas para pihak, data perjanjian pokok/utama mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia, menguraikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, besarnya nilai penjaminan serta nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Namun jika klausula mengenai cidera janji tidak jelas dan tidak menuai kesepakatan antara kedua belah pihak maka, dapat dilakukan berdasarkan upaya hukum. Upaya hukum biasa berkorelasi dengan prinsip kepastian hukum mengingat tanpa kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyelesaiannya¹⁰. Upaya hukum harus ditempuh guna mendapat kepastian hukum apakah pemberi fidusia telah melakukan

⁸Taluke, A. “Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Ingkraah*) atas Perintah Hakim dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”. *Lex Privatum*, 2013. hlm. 4

⁹Ibid.

¹⁰Harry Swantoro, et all, “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 2017 hal189-204.

cidera janji (*wanprestasi*) pada perjanjian utang piutang antara kedua belah pihak.

Dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; serta yang menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Begitu juga menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; maka eksekusi / penarikan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia tidak dapat dilakukan apabila tidak ada kesepakatan cidera janji antara debitor dan kreditor dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia dan disamping hal tersebut penentuan cidera janji tidak boleh dilakukan secara sepihak sehingga oleh karenanya eksekusi atau penarikan terhadap kendaraan bermotor yang berada dalam jaminan fidusia harus melalui permohonan sita jaminan melalui pengadilan.

Penarikan paksa kendaraan bermotor yang berada dalam jaminan fidusia yang dilakukan oleh juru tagih atau *debt collector* merupakan suatu perbuatan pidana bilamana dalam pelaksanaannya ada unsur kekerasan atau pemaksaan hal ini didasarkan pada putusan MK yang menyatakan bahwa

ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 UUF No. 42 tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika debitor keberatan untuk menyerahkan kendaraan bermotor tersebut serta adanya penetapan cidera janji dilakukan sepihak saja (kreditor).

Ketentuan dalam Pasal 368 KUHP menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.

Ketentuan pasal 368 KUHP tersebut dapat dikenakan pada jurutagih atau *debt collector* bilamana dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor, jurutagih atau *debt collector* melakukan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar pemilik kendaraan tersebut (debitor) menyerahkan kendaraannya dan karena adanya paksaan atau ancaman tersebut akhirnya pemilik kendaraan (debitor) menyerahkan. Ketentuan pasal 368 KUHP mensyaratkan bahwa pelaku (jurutagih atau *debt collector*) telah melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan sehingga pemilik kendaraan bermotor (debitor) menyerahkan kendaraannya .

Ketentuan pasal 365 KUHP dapat dikenakan pada jurutagih atau *debt collector* bilamana dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor, jurutagih atau *debt collector* mengambil kendaraan bermotor secara paksa dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Penutup

Penarikan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dapat dilakukan bilamana Jaminan Fidusia sudah didaftarkan pada kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia serta sudah dikeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130 / PMK.010 / 2012 dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “ Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia , pendaftaran tersebut wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen yang selanjutnya didalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130 / PMK.010 / 2012 disebutkan “ Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan” dan ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) pasal 15 ayat 2 dan ayat 3. Akan tetapi setelah adanya putusan MK, Nomor 18/PUU-

XVII/2019 maka ketentuan yang ada dalam ketentuan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga penarikan kendaraan bermotor tidak dapat dilakukan secara serta merta apabila debitor tidak mau menyerahkan kendaraan bermotor tersebut. Begitu pula halnya bilamana dalam penentuan cidera janji atau wanprestasi tidak dilakukan oleh para pihak melainkan hanya sepihak yaitu ditetapkan oleh kreditor saja maka penarikan atau eksekusi kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dilakukan secara serta merta melainkan harus melalui permohonan sita eksekusi pengadilan.

Penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh jurutagihatau *debt collector* merupakan perbuatan pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 368 KUHP bilamana jurutagihatau *debt collector* tersebut melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan kepada pemilik kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia dan atas perbuatan itu menyebabkan pemilik kendaraan tersebut menyerahkan kendaraannya. Jurutagihatau *debt collector* dapat dikenakan sanksi berdasar ketentuan pasal 365 KUHP bilamana jurutagihatau *debt collector* mengambil secara paksa atau kekerasan atas kendaraan bermotor tersebut.

Daftar Pustaka

- Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasanudin Rahman. 1995. *Aspek- aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*’. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Harry Swantoro, et all. 2017. “PermohonanUpaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali BerbasisKeadilandan Kepastian Hukum”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2).
- M. Yahya Harahap. 2002. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* cet ke-3. Jakarta: Gramedia.
- Munir,Fuadi. 2002. *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek*. Bandung:PTCitraAditya.
- Purwahid dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminana Fidusia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 130 / PMK.010 / 2012.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011
- R. Subekti, R. Tjitrosoedibio. 1994. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Taluke, A. 2013. “Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”. *Lex Privatum*.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999.